



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 033/KS.BAWASLU PROV.JT-18/HK.01.01/IX/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 028/KS.BAWASLU PROV.JT-18/HK.01.01/VIII/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEKALONGAN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,**

Menimbang

- : a. bahwa rangka melaksanakan ketentuan 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pekalongan guna menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan sesuai Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pekalongan Nomor : B/974/X/HUK.6.6./2020 Perihal Penggantian Personil Gakkumdu Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan perlu diubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 033/KS.BAWASLU PROV.JT-18/HK.01.01/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 028/KS.BAWASLU PROV.JT-18/HK.01.01/VIII/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Serta Penegakan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana hibah No NPHD 280/2/2019 197/SEK BAWASLU/HK 01.01/IX/2019 tanggal 30 September 2019;

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pekalongan Nomor : B/974/X/HUK.6.6./2020 Perihal Penggantian Personil Gakkumdu

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 028/KS.BAWASLU PROV.JT-18/HK.01.01/VIII/2020 Tentang Perubahan kesatu atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 08/KS. BAWASLU PROV.JT-18/HK.01.01/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut ;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:
- a. Penasihat : Rp. 1.300.000,-/bulan
 - b. Pembina : Rp. 1.200.000,-/bulan
 - c. Ketua/Koordinator : Rp. 1000.000,-/bulan
 - d. Anggota : Rp. 900.000,-/bulan
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KELIMA** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah yang terhitung dalam naskah perjanjian Hibah Daerah Nomor 280/2/2019 197/SEK BAWASLU/HK 01.01/IX/2019 tanggal 30 September 2019
- KEENAM** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Kapolres Pekalongan
3. Kapolres Kota Pekalongan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan
5. Tim yang bersangkutan;

Ditetapkan di KAJEN,
pada tanggal 10 September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA



AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pekalongan
Nomor 033/KS.BAWASLU PROV.JT-18/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 10 September 2020

**STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEKALONGAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Penasehat
2	AKBP Aris Tri Yunarko, S.I.K., M.Si.	Kapolres Pekalongan	Penasehat
3	Mardani, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan	Penasehat
4	Mokhamad Bahrizal, S.E.	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Pembina
5	Adi Wibowo, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan	Pembina
6	Akhwan Nadzirin, S.H.,M.H.	Kasatreskrim Polres Pekalongan	Pembina
7	Wahyudi Sutrisno,S.H.,M.H	Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Ketua Koordinator
8	Eko Hertanto, S.H.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan	Koordinator
9	Ipda Albertus Sudaryono, S.H.	Kanit III Satreskrim Polres Pekalongan	Koordinator
Tim Pelaksana :			
10	Nur Anis Kurlia, M.Pd.	Koordinator Divisi Organisasi, SDM, dan Datin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Anggota
11	Ulil Albab, S.H.I.	Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Anggota

12	Wuryanto, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan	Anggota
13	Aiptu Rosadi, S.H.	Kanit Satreskrim Polres Kota Pekalongan	Anggota
14	Bripka Yon Rizeki Eko Prasetyanto, S.H.	Wakanit Satreskrim Polres Kota Pekalongan	Anggota
15	Bripka M. Thohir, S.H.	PS Kanit PPA Satreskrim Pekalongan	Anggota
16	Bripka Hartoyo, S.H.	Banit I Satreskrim	Anggota
17	Mohamad Safi'i, S.H.	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Anggota
18	Agus Salim, S.H.	Staf Divisi Hukum, Humas, Hubal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA**


AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I